

RINGKASAN

JIHAN SHAFIRA
180510239

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhoksemawe)

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Dr. Zul Akli, S.H., M.H.)

Pasal 77 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak tidak boleh mengendarai kendaraan karena mengacu sisi psikologis anak yang tidak mampu diaturnya. Tidak sedikit anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara jalan Sawang, seorang anak mengendarai sepeda motor dan menabrak bagian belakang sepeda seseorang yang menyebabkan pengendara sepeda terpejal di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan hambatan serta solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di desa meunasah pulo kecamatan sawang berakhir secara kekeluargaan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dan lain-lain, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan korban, dan solusi yang diharapkan adalah orang tua harus memperhatikan anak dan tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor apabila belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

Disarankan penegak hukum, orang tua, dan masyarakat agar bersinergi dalam melakukan sosialisasi pada anak untuk menghindari peningkatan pengemudi anak dibawah umur yang diharapkan bisa meminimalisir kecelakaan

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Lalai, Anak, Lalu Lintas.